



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 101/Pid/2015/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ADILAY ALIAS LAY ANAK MARE.  
Tempat lahir : Sehe ( Kalimantan Barat).  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 28 Oktober 1972.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Gg. Cempaka Putih, Dusun sungai Buluh, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang Kab. Landak  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 27 April 2015

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 02 September 2015 s/d tanggal 01 Oktober 2015 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 02 Oktober 2015 s/d tanggal 30 Nopember 2015

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menghadapi sendiri perkaranya.

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 2 September 2015 Nomor: 223/Pid.B/2015/PN MPW dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Juni 2015 No. Reg. Perkara : PDM-36/NGABA-1/06/2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **ADILAY Alias LAY Anak MARE** pada Senin, tanggal 27 April 2015 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan April 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Ruang Tamu Rumah milik Saksi LISAH HAYATI Alias BONSOK AYE Anak (Alm) JALI yang beralamat di Jalan Padat Karya, Gang Cempaka Putih, Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang mana Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan Tindak Pidana Penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:



⇒ Bahwa bermula Saksi LISAH HAYATI Alias BONSOK AYE Anak (Alm) JALI, pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 sekira jam 17.00 WIB, Saksi LISAH HAYATI datang kerumah saksi yang beralamat di Jalan Padat Karya, Gang Cempaka Putih, Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak setelah berjualan di GOR, setelah itu saksi melihat Terdakwa ADILAY yang merupakan suaminya, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Adat Pemerintahan Desa Muun, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Nomor: 474.2/1/PEM Tanggal 25 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kepala Desa Mu'un, ADI TASIUS, dan Surat Keterangan Nikah Adat Pemerintah Desa Mu'un, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Nomor: 474.2/08/DM/PEM/2015 Tanggal 29 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Desa Mu'un, KARTONO, S.T, sedang duduk di teras rumah saksi sedang minum kopi sambil ngasah batu akik kemudian saksi mengantar kue kepada Terdakwa ADILAY, setelah itu datang Saksi RIYA Alias IYOT Anak SIBOI yang tinggal bersebelahan dengan saksi menanyakan es lilin kepada saksi dengan berkata "*Ada es lilin kah bu?*" saksi jawab "*Ada*". Kemudian Terdakwa IYOT bilang "*Berapa satu?*", kemudian Saksi LISAH HAYATI jawab, "*Seribu Satu*", kemudian saksi langsung mengambil satu batang es lilin didalam kulkas rumah dan memberikannya kepada Saksi IYOT, setelah itu Terdakwa ADILAY mengambil uang didalam saku celananya sebesar Rp. 1000 (Seribu Rupiah), dan memberikannya kepada Saksi IYOT dengan berkata "*ni untuk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bayar es..” kemudian dijawab Saksi IYOT, “Simpan za untuk beli rokok, aku punya duit” kemudian Saksi IYOT langsung masuk ke rumahnya tidak lama kemudian Terdakwa ADILAY menyusul Saksi LISAH HAYATI masuk dengan membawa gelas tempat kopi warna transparan dan menghampiri Saksi LISAH HAYATI kemudian dengan cara memegang tangkai gelas tersebut dengan tangan kiri*

Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukulkan gelas yang di pegangnya tersebut kearah kepala Saksi LISAH HAYATI dibagian kiri atas sebanyak tiga kali sehingga kepala Saksi LISAH HAYATI mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian Saksi LISAH HAYATI langsung pergi kerumah Saudara NALI untuk meminta tolong setelah itu Saudara NALI membawa saksi ke rumah sakit untuk berobat dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Landak.

⇒ *Bahwa berdasarkan Kesimpulan Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Landak dengan Nomor: 812/295/VS/NGB/4/2015 atas nama LISAH HAYATI yang ditandatangani oleh dr. VERNANDO P SIMANJUNTAK pada tanggal 27 April 2015 dinyatakan bahwa pada Pemeriksaan Fisik ditemukan 1 (Satu) Luka Robek berbentuk garis dari kiri ke kanan, panjang luka dua koma lima sentimeter, dalam luka nol koma tiga sentimeter, dasar luka jaringan, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan, pendarahan aktif. Letak Luka berada dipuncak kepala, tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, sepuluh sentimeter dari batas tepi rambut. Termasuk luka yang disebabkan kekerasan mekanik. Berupa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*benda tumpul. Jenis luka termasuk sedang atau luka derajat dua.*

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ADILAY Alias LAY Anak MARE** pada Senin, tanggal 27 April 2015 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan April 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Ruang Tamu Rumah milik Saksi LISAH HAYATI Alias BONSOK AYE Anak (Alm)

JALI yang beralamat di Jalan Padat Karya, Gang Cempaka Putih, Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang mana Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

⇒ Bahwa bermula Saksi LISAH HAYATI Alias BONSOK AYE Anak (Alm) JALI, pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 sekira jam 17.00 WIB, Saksi LISAH HAYATI datang kerumah saksi yang beralamat di Jalan Padat Karya, Gang Cempaka Putih, Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak setelah berjualan di GOR, setelah itu saksi melihat Terdakwa ADILAY yang merupakan suaminya, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Adat Pemerintahan Desa Muun, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Nomor:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.2/1/PEM Tanggal 25 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kepala Desa Mu'un, ADI TASIUS, dan Surat Keterangan Nikah Adat Pemerintah Desa Mu'un, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Nomor: 474.2/08/DM/PEM/2015 Tanggal 29 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Desa Mu'un, KARTONO, S.T, sedang duduk di teras rumah saksi sedang minum kopi sambil ngasah batu akik kemudian saksi mengantar kue kepada Terdakwa ADILAY, setelah itu datang Saksi RIYA Alias IYOT Anak SIBOI yang tinggal bersebelahan dengan saksi menanyakan es lilin kepada saksi dengan berkata "*Ada es lilin kah bu?*" saksi jawab "*Ada*". Kemudian Terdakwa IYOT bilang "*Berapa satu?*", kemudian Saksi LISAH

HAYATI jawab, "*Seribu Satu*", kemudian saksi langsung mengambil satu batang es lilin didalam kulkas rumah dan memberikannya kepada Saksi IYOT, setelah itu Terdakwa ADILAY mengambil uang didalam saku celananya sebesar Rp. 1000 (Seribu Rupiah), dan memberikannya kepada

Saksi IYOT dengan berkata "*ni untuk bayar es..*" kemudian dijawab Saksi IYOT, "*Simpan za untuk beli rokok, aku punya duit*" kemudian Saksi IYOT langsung masuk ke rumahnya tidak lama kemudian Terdakwa ADILAY menyusul Saksi LISAH HAYATI masuk dengan membawa gelas tempat kopi warna transparan dan menghampiri Saksi LISAH HAYATI kemudian dengan cara memegang tangkai gelas tersebut dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukulkan gelas yang di pegangnya tersebut kearah kepala Saksi LISAH HAYATI dibagian kiri atas sebanyak tiga kali sehingga kepala Saksi LISAH HAYATI mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian Saksi LISAH HAYATI langsung pergi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saudara NALI untuk meminta tolong setelah itu Saudara NALI membawa saksi ke rumah sakit untuk berobat dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Landak.

⇒ Bahwa berdasarkan Kesimpulan Surat Hasil Pemeriksaan

*Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Landak dengan

Nomor: 812/295/VS/NGB/4/2015 atas nama LISAH HAYATI

yang ditandatangani oleh dr. VERNANDO P SIMANJUNTAK

pada tanggal 27 April 2015 dinyatakan bahwa pada

Pemeriksaan Fisik ditemukan 1 (Satu) Luka Robek berbentuk

*garis dari kiri ke kanan, panjang luka dua koma lima sentimeter,*

*dalam luka nol koma tiga sentimeter, dasar luka jaringan, tepi*

*luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan, pendarahan aktif.*

*Letak Luka berada dipuncak kepala, tiga sentimeter dari garis*

*tengah tubuh, sepuluh sentimeter dari batas tepi rambut.*

*Termasuk luka yang disebabkan kekerasan mekanik. Berupa*

*benda tumpul. Jenis luka termasuk sedang atau luka derajat*

*dua.*

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Ayat (4) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Agustus 2015 No. Reg. Perk : PDM-36/NGABA-1/06/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa ADILAY Alias LAY Anak MARE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", melanggar melanggar 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa ADILAY Alias LAY Anak MARE dikenakan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- i. 1 helai kaos lengan panjang warna merah muda bertuliskan Evince dan ada bercak darah;
- ii. 1 helai celana panjang kain warna krim;

*Dikembalikan kepada Saksi **LISAH HAYATI Alias BONSOK AYE***

**Anak (Alm) ALI;**

- iii. 1 buah gelas kaca ukuran kecil bertangkai.

*Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ADILAY Alias LAY Anak MARE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 helai kaos lengan panjang warna merah muda bertuliskan Evince dan ada bercak darah;
- 1 helai celana panjang kain warna krim;

*Dikembalikan kepada Saksi **LISAH HAYATI Alias BONSOK AYE Anak***

*(Alm) **ALI**;*

- 1 buah gelas kaca ukuran kecil bertangkai.

*Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.*

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 2 September 2015 Nomor: 9 / Akta.Pid/2015/PN MPW dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2015;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 4 September 2015 Nomor: 9/Akta.Pid/2015/PN MPW dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2015;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor: 223/Pid.B/2015/PN MPW yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mempawah telah memberi kesempatan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2015 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2015;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Pontianak mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 2 September 2015 Nomor: 223/Pid.B/2015/PN MPW., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 2 September 2015 Nomor: 223/Pid.B/2015/PN MPW yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Per Undang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 2 September 2015 Nomor: 223/Pid.B/2015/PN MPW yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang terdiri : **Purwanto, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rosidin, SH** dan **Dr.Wahidin, SH., M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 23 September 2015 Nomor : 101/Pid/2015/PT PTK, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Banding tersebut, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan didampingi hakim-hakim anggota yang sama dibantu MARWIYAH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim anggota

ttd

**Rosidin, SH**

ttd

**Dr. Wahidin, SH., M.Hum**

Hakim Ketua Majelis

ttd

**Purwanto, SH., M.Hum**

Panitera Pengganti

ttd

**Marwiyah**

**Salinan Sesuai Aslinya**  
**Pengadilan Tinggi Pontianak**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera

**KEITEL von EMSTER, SH.**  
NIP. 19620202198603 1 006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)